



P U T U S A N

Nomor 0157/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Outsourcing PT.PLN, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dalam hal ini menguasai kepada AGUS SUBAGIANA, S.H., M.H. dan LUGITO, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Bunga No 147 RT/RW. 25/04 Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2015, semula Tergugat, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, semula Penggugat, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kediri Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KOTA KEDIRI untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding sesuai tanda terima memori banding Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr tertanggal 31 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2015;

Bahwa Terbanding menyerahkan kontra memori banding sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr tertanggal 02 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (INZAGE) Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kediri tanggal 10 April 2015, sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (INZAGE) Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr sesuai surat keterangan melakukan (INZAGE) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 April 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kediri dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo*, setelah meneliti alat bukti yang diajukan Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan dan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan tanggal 11 Februari 2015 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya sejak tahun 2009 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pembanding sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat/Terbanding yang puncaknya terjadi pada tahun 2013 sehingga mengakibatkan pisah ranjang sejak bulan Nopember 2014 (selama 4 bulan) dan sejak tanggal 02 Februari 2015 telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat / Pembanding dalam persidangan tanggal 11 Februari 2015 tersebut, telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, tetapi membenarkan kalau rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bukan sejak tahun 2009, namun sejak bulan Desember tahun 2014 dan sejak saat itu Pembanding dan Terbanding pisah ranjang dan penyebab pertengkaran tersebut bukan karena Pembanding sering berkata kotor tetapi karena Penggugat/Terbanding tidak mau diajak bertempat tinggal di Surabaya karena Tergugat/Pembanding bekerja sebagai outsourcing PT. PLN di Surabaya serta keluarga belum pernah mendamaikan karenanya Tergugat tetap keberatan untuk cerai dan karena masih sangat mencintai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berarti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai mana layaknya suami istri dan telah pisah ranjang setidak-tidaknya sejak bulan Desember 2014, telah diakui oleh Tergugat / Pembanding meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding. Dan apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding mengenai rumah tangganya telah pisah tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang bernama SAKSI 1 TERBANDING (ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan SAKSI 2 TERBANDING (ayah kandung Penggugat/Terbanding) yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2014, pisah tempat tinggal selama 3 bulan yang lalu, dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yang bernama SAKSI 1 PEMBANDING (kakak kandung Tergugat/Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (kakak kandung Tergugat/Pembanding) yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2015 pula, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tidak serumah lagi karena Tergugat/Pembanding diusir oleh Penggugat/Terbanding, keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/ Terbanding kukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/ Terbanding maupun oleh Tergugat/Pembanding adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka keterangan saksi tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* terbaca bahwa Majelis hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, begitu pula sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 mediator yang ditunjuk (Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H) dan kemudian dalam kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap minta bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sedemikian rupa secara terus menerus sifatnya sehingga Penggugat sudah tidak mampu melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, oleh karenanya tidak mungkin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali, hingga ada cukup alasan hukum untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As-Siba'i dalam kitabnya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 dalam teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa apapun yang melatarbelakangi perselisihan Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak tinggal lagi dalam satu rumah, maka rumah tangga keduanya telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan, karena tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.*

Hal mana tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah kehilangan ruhnya, sehingga apabila rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding ini diceraikan dimungkinkan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak antara lain ;

Pertama : Keduanya akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan keduanya dan pihak keluarga bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian damai kembali ;

Kedua : Atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa walaupun sikap Pembanding yang tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, baik yang disampaikan dalam jawaban, duplik, kesimpulan maupun dalam memori bandingnya, akan tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat, karena nasehat dan anjuran damai oleh mediator, Hakim, dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Terbanding agar kembali hidup rukun lagi dengan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian, akan lebih banyak mendatangkan mudhorot dari pada manfaatnya, karena rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali , maka Majelis Hakim tingkat pertama dinilai sudah tepat dan benar dengan mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dan karenanya keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1436 H;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2015 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1436 Hijriyah** oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BUSRO bin Mustahal, S.H., MSI., dan H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0157/Pdt.G/2015/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. WIYOTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI.

H. M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia